



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp. (0532) 21195 Fax. (0532) 21504
PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/ 40 /KESBANG.I/2020

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2019-2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 yang selanjutnya disebut dengan Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal April 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat



MARWOTO, SIP

Pembina Tk.I IV/b

NIP . 19640428 198603 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/40/Kesbang.I / 2020
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI
LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT PERIODE
TAHUN 2019-2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2019-2022**

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENANGGUNGJAWAB
2	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KETUA
3	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	SEKRETARIS
4	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	ANGGOTA
6	KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	ANGGOTA
8	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
10	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	ANGGOTA
11	KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA	ANGGOTA
12	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI	ANGGOTA
13	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK	ANGGOTA
14	KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	ANGGOTA
15	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ANGGOTA

No.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
16	KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN	ANGGOTA
17	KEPALA SUB BIDANG PENANGANANA KONFLIK	ANGGOTA

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**MARWOTO, SIP
NIP . 19640428 198603 1 007**

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 300/ /Kesbang.I/2020
Tanggal : Januari 2020

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT
TAHUN 2020

- Visi Bupati :
Misi Bupati :

"Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas"
- Tugas pokok :

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
 - Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
 - Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :

- 1 Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 2 Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 3 Perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis
 - 4 Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5 Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6 Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - 7 Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	2	3	4	5	6
Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	- Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	Kasus	Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA yang ditangani	Bidang Bina Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa	Laporan Bidang Bina Ideologi dan Wasbang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	2		3	4	5	6
Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	-	Prosentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah konflik yang ditangani dibagi jumlah konflik dikali 100%	Bidang, Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Nasional	Laporan hasil pemantauan/ monitoring dan Laporan Rencana Aksi Daerah
Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	-	Prosentase fasilitasi pendidikan politik	%	Jumlah pembinaan pendidikan politik dibagi jumlah pendidikan politik yang difasilitasi dikali 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Data Laporan Bidang Poldagri
Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kemasyarakatan	-	Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas/LSM yang aktif dibagi jumlah keseluruhan ormas/LSM yang terdaftar dikali 100%	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Data Base Ormas/LSM

Pangkalan Bun, April 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAB. KTW. BARAT



MARWOTO, SIP

NIP. 19640428 198603 1 007

PENGUKURAN KINERJA

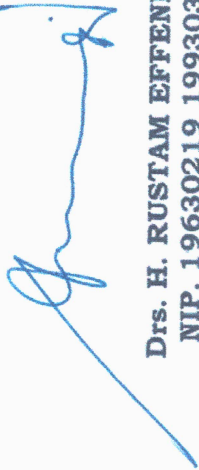
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KTW.BARAT

TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	- Jumlah penyelesaian potensi konflik bernuansa SARA agar tidak menjadi konflik SARA	0 kasus	0 kasus	100%
2	Meningkatkan peran serta aparat keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	- Prosentase penanganan konflik sosial	0%	0%	100%
3	Terbinanya partai politik dan menambah wawasan masyarakat tentang politik	- Prosentase fasilitasi pendidikan politik	100%	100%	100%
4	Pembinaan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat	- Persentase Organisasi dan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	92%	102%

Pangkalan Bun, Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
NIP. 19630219 199303 1 004